



P E N E T A P A N

NOMOR 166/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

OKTAVIA KURNIASARI BINTI SUGITO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Menoreh Utara Raya, No. 04, RT 003/RW 001, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasa dan memberi kuasa kepada Benny Kurniawan, S.H.I berkantor di Kantor Hukum Sugiyono, S.E, S.H.,M.H. & Rekan, di Jalan Dr. Suratmo No. 66, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2020, semula Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **Pembanding;**

lawan

IR. EDY SUGIYARSO BIN M. SOENARTO, BSC, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Proyek, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Salahudin, RT 004/RW 003, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, semula Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 4 hlm.Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Telah membaca Akta Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Pemanding melalui kuasanya pada tanggal 05 Pebruari 2020 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA Smg tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriah. Akta banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Ternate dengan Surat Nomor W11-A1/803/Hk.05/II/2019 tanggal 05 Pebruari 2020.

Telah membaca surat permohonan pencabutan banding Pemanding tanggal 12 Pebruari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemanding. Pada pokoknya bahwa Pemanding mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1438/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriah. Akta Pencabutan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Surat Nomor W11-A/983/HK.05/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020;

Menimbang bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam regiter perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga wajiblih didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu.

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak pemanding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang diperintahkan untuk mencoret permohonan banding tersebut dari buku register perkara banding dan segera mengirimkannya kepada Pengadilan Agama Semarang;

Halaman 2 dari 4 hlm.Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding tersebut berkas perkaranya telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka permohonan banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1438/Pdt.G/2019/PA Smg, tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadiawal 1441 Hijriah telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencoret permohonan banding Nomor 166/Pdt.G/2020/PTA Smg tersebut dari Buku Register Perkara Banding dan selanjutnya mengirimkan kembali kepada Pengadilan Agama Semarang;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 10 Juni 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Halaman 4 dari 4 hlm.Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PTA.Smg